



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**DI KABUPATEN TAKALAR**

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan yang merupakan kewenangan Kabupaten Takalar sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik : Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Menteri Muatan Produk-produk Hukum daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk produk-produk Hukum Daerah.
15. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang lembaran daerah dan berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**dan**

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TENTANG IZIN USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
4. Wajib Daftar Perusahaan adalah Daftar atau catatan yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan

pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta usaha pergudangan;

5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, bekerja dan didirikan, bekerja berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Surat izin usaha industri atau tanda daftar industri (TDI) adalah Izin yang dilakukan untuk setiap usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang tinggi;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
10. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
11. Tanda daftar gudang atau ruang penyimpanan (TDG) adalah jasa pendaftaran yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha pergudangan;
12. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di daerah;
13. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang;
14. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis usaha;
15. Retribusi wajib daftar perusahaan, izin usaha perdagangan dan izin usaha industri selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

- pembayaran atas pendaftaran perusahaan, izin usaha perdagangan dan izin usaha industri dan pemberian tanda daftar industri (TDI);
16. Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
  17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu yang wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan dari pemerintah daerah;
  18. Surat keterangan retribusi daerah disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
  19. Surat keterangan retribusi daerah kurang bayar tambahan disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  20. Surat tagihan retribusi daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Izin Usaha di bidang perindustrian dan perdagangan dipungut retribusi atas penerbitan izin usaha;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan;
- (3) Subyek perindustrian adalah perorangan atau badan hukum yang menikmati pemberian pelayanan izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan.

#### Pasal 3

Wajib retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang berusaha dibidang perindustrian dan perdagangan diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian pelayanan dibidang perindustrian dan perdagangan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi izin usaha dibidang perindustrian dan perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**BENTUK USAHA DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Bagian pertama**

**Bentuk Usaha Bidang Perindustrian**

Pasal 5

Usaha Bidang Perindustrian meliputi kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha industri di daerah.

**Bagian Kedua**

**Bentuk Usaha Bidang Perdagangan**

Pasal 6

Usaha bidang perdagangan meliputi kegiatan dibidang usaha perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama**

**Pendaftaran Perusahaan**

Pasal 7

Setiap pendirian perusahaan termasuk pembukaan cabang/perwakilan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.

**Bagian Kedua**

**Usaha Bidang Perindustrian**

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan usaha Bidang Perindustrian wajib memiliki Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- (2) Usaha Bidang Perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah;

- (3) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikeluarkan oleh kepala daerah.
- (4) Usaha bidang perindustrian dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tidak wajib memiliki tanda daftar industry (TDI) kecuali dikehendaki oleh pemilik perusahaan;
- (5) Setiap usaha bidang perindustrian yang melakukan perluasan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang di izinkan wajib memperoleh izin perluasan;
- (6) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Bidang Perdagangan**

##### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Usaha Bidang Perdagangan termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala daerah;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya, sampai dengan Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,; (Dua Ratus Juta Rupiah )Sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha perdagangan dengan modal disetor dari kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
- (5) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kelompok usaha pedagang

kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima tetapi dapat diberikan apabila dikehendaki yang bersangkutan;

- (6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Bentuk dan Tata Cara memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### Pasal 10

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan gudang atau ruang penyimpanan, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TGD).

#### Pasal 11

Setiap usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pe,ilik Penanggungjawab, Alamat Pemilik/Penanggungjawab, NPWP/NPWPD kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama Wajib mengurus perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

### **BAB VI**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Bentuk Usaha, Golongan Usaha dan Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

### **BAB VII**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputi Jasa Pendaftaran Perusahaan, Izin Usaha Perdagangan dan Pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI).
- (2) Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dalam rangka menutupi biaya Pendaftaran dan Pemberian Izin Jasa berupa :
  - a. Biaya Adminstrasi.

- b. Biaya Pemerintah dan Pengawasan.
- c. Biaya Pencetakan.
- d. Biaya Pembinaan.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 14

(1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pendaftaran perusahaan :

1. Perseroan Terbatas (PT)	= Rp. 150.000,-
2. Koperasi	= Rp. 25.000,-
3. Persekutuan Komanditer (CV)	= Rp. 100.000,-
4. Firma (Fa)	= Rp. 100.000,-
5. Perusahaan Perorangan (PO)	= Rp. 50.000,-
6. Perusahaan Milik Negara	= Rp. 300.000,-
7. Bentuk Perusahaan lainnya	= Rp. 100.000,-
8. Perusahaan Asing	= Rp. 500.000,-

b. Jasa Pendaftaran Tanda Daftar Gudang atau Ruang

Penyimpanan = Rp. 1.000,-/m<sup>2</sup>

(2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) serta izin perluasan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan (5) adalah sebagai berikut :

- a. Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- = Rp. 75.000,-
- b. Investasi diatas Rp. 100.000.000,-s/Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000,-
- c. Investasi diatas Rp. 200.000.000,-s/d 500.000.000,- = Rp. 350.000,-
- d. Investasi diatas Rp. 500.000.000,-s/d 1.000.000.000,- = Rp. 750.000,-
- e. Investasi diatas Rp. 1.000.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,-  
= Rp. 2.500.000,-
- f. Investasi diatas Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

(3) Besarnya tarif Retribusi Usaha Perdagangan sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil = Rp. 75.000,-
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah = Rp. 150.000,-
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar = Rp. 250.000,-
- d. Surat Izin Usaha Pembukaan Cabang = Rp. 100.000,-

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pengambilan Retribusi Usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun untuk semua izin yang dikeluarkan.

Pasal 17

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam Peraturan Daerah ini maka izin tersebut dapat dicabut oleh Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

## **BAB XVI**

### **KADALUARSA**

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Tegoran atau.
  - b. Ada pengeluaran utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 ( Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIK**

#### Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik an tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum acara Pidana yang berlaku.

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimakasud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima ,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan indak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusidaerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen –dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUTUP**

#### Pasal

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutoleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 14 Nopember 2002

**BUPATI TAKALAR,**

**Drs. H. ZAINAL ABIDIN, M.SI**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 14 Nopember 2002

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**

**ttd**

**Drs. H.M. NATSIR HUSAIN, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

**TAHUN 2002 NOMOR 17**